

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Cikeusik

KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN
CIKEUSIK

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CIKEUSIK
DENGAN

KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN CIKEUSIK

Nomor: 011/PE/KE.B.T.02-09/10/2024

Nomor:

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal 18 bulan September tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Jihad
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang

Alamat : Berkedudukan di Jl. Nasional III Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : H. Alik Wahyudin, S.Kep, Ners
Jabatan : Kepala
Instansi : Puskesmas Kecamatan Cikeusik
Alamat : Berkedudukan di Cikeusik

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Kepala Puskesmas Kecamatan Cikeusik** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepengilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas Kecamatan Cikeusik akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara Kepala Puskesmas Kecamatan Cikeusik dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan;
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Cikeusik akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan diwilayah Kecamatan Cikeusik yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Kepala Puskesmas Kecamatan Cikeusik akan segera melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

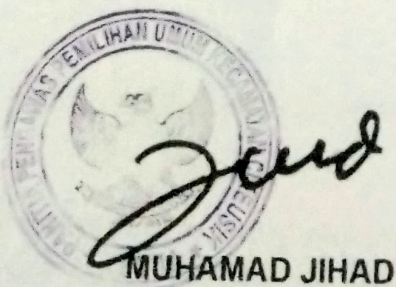
Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan
Cikeusik



MUHAMAD JIHAD

PIHAK KEDUA

Kepala Puskesmas
Kecamatan Cikeusik



H. ALIK WAHYUDIN, S.Kep, Ners